



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi pejabat manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2026, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Tim Pembina dan Tim

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;

- c. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 6/HK.03.1-BA/7102/2/2026 tentang Penetapan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA.

- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
  - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
  - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum



Rouna Rompas

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MINAHASA  
 NOMOR 3 TAHUN 2026  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MINAHASA  
 NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
 TIM TEKNIS JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MINAHASA

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMETASI DAN  
 INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA

TIM PEMBINA		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	Rendy V. J. Suawa	Ketua Tim Pembina
2	Aprila Philia Regar	Tim Pembina
3	Lidya A. Malonda	Tim Pembina
4	Rijali A. H. I. Soerotinojo	Tim Pembina
5	Arif Kurniawan	Tim Pembina
6	Stella S. Sompe	Tim Pembina
TIM TEKNIS		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	Rouna Rompas	Pemimpin Redaksi
2	Sheilla Warouw	Wakil Pemimpin Redaksi
3	Liana Th. Kasenda	Wakil Pemimpin Redaksi
4	Marvina Suratinoyo	Wakil Pemimpin Redaksi
5	Yohanes Pahargyo	Sekretaris Pemimpin Redaksi
6	Dimitri R. Paseki	Admin JDIH dan Arsip Dokumentasi Hukum
7	Mulyadi Bilakonga	Wakil Admin JDIH dan

		Penanggung Jawab Publikasi
8	Joshua Erang Tanggo	Penanggung Jawab Publikasi dan Arsip Dokumentasi Hukum
9	Serrenca Bororing	Editor
10	Randi Sulaeman	Editor
11	Lorenzo G. Ranti	Design Grafis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,


ttd.

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum



Rouna Rompas